



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAMAH ANAK DI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT, SEKOLAH RAMAH ANAK, PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK DAN
RUANG BERMAIN RAMAH ANAK KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Indikator Kota Layak Anak merupakan acuan Pemerintah Daerah Kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan Hak Anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, serta pemenuhan beberapa Indikator Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Pedoman bagi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) serta Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Sekolah Ramah Anak, Pusat Informasi Sahabat Anak (Pisa) dan Ruang Bermain Ramah Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga serta Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat, Sekolah Ramah Anak, Pusat Informasi Sahabat Anak dan Ruang Bermain Ramah Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknik Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/ Kelurahan;
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
 15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 35);
 16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA, PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAMAH ANAK DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, SEKOLAH RAMAH ANAK, PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK DAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Probolinggo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta sesuai terhindar dari kekerasan dan diskriminasi;
10. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak;
11. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak, dan Orang Tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.

12. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah Satuan Pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-Hak Anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan Perlindungan Anak di pendidikan.
13. Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas yang selanjutnya disingkat PRAP adalah Puskesmas yang pelayanannya menjalankan fungsi berdasarkan empat prinsip Perlindungan Anak yakni Non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
14. Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disingkat PISA adalah wadah informasi layak anak yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak.
15. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah Ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasikan kegiatan bermain anak dengan aman, nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam Pembentukan PUSPAGA, PRAP, SRA, PISA dan RBRA bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pedoman pembentukan PUSPAGA;
- b. pedoman penyelenggaraan PRAP;
- c. pedoman penyelenggaraan SRA;
- d. pedoman penyelenggaraan PISA;
- e. pedoman penyelenggaraan fasilitas RBRA.

BAB II
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
Bagian Kesatu
Prinsip-Prinsip Layanan

Pasal 4

Prinsip-prinsip layanan PUSPAGA yaitu :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga;
- c. hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. menghargai pandangan anak;
- e. mudah diakses.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Tujuan pengembangan Layanan PUSPAGA diantaranya :

- a. tersedianya layanan keluarga “*one stop services*” layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis Hak Anak;
- b. tersedianya tempat pembelajaran keluarga;
- c. tersedianya tempat mendapatkan Layanan informasi, konsultasi dan konseling bagi anak, Orang Tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap Anak;
- d. menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak untuk mewujudkan keluarga yang berkesetaraan gender dan sesuai Hak Anak;
- e. menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan Daerah dalam pemenuhan Hak Anak dan kualitas keluarga.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 6

Sasaran Pengembangan Layanan PUSPAGA:

- a. Anak;
- b. Orang Tua;
- c. Wali;
- d. calon Orang Tua; dan
- e. orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan Anak.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 7

- (1) PUSPAGA memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari :
 - a. Koordinator, yaitu Kepala Dinas;
 - b. Ketua, yaitu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak pada Dinas;
 - c. Anggota, terdiri dari bidang pencegahan dan bidang rujukan, serta Kesekretarian.
- (2) PUSPAGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Tugas Pokok yaitu memberikan layanan informasi, konseling dan layanan rujukan terkait pengasuhan berbasis Hak Anak yang mudah diakses dan dikenal masyarakat.
- (3) PUSPAGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 8

Tenaga profesi yang memberikan layanan di PUSPAGA harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. berlatar belakang profesi psikolog/pekerja sosial atau berpendidikan setingkat sarjana yang terkait dengan pengasuhan, seperti : pendidikan, sosial, kesehatan, hukum yang telah disertifikasi; dan
- b. memiliki pengalaman ikut pelatihan KHA dalam Perlindungan Anak dan berjiwa peduli Anak.

BAB III

PELAYANAN RAMAH ANAK DI PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

PRAP merupakan upaya atau pelayanan di Puskesmas yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas Hak Anak sesuai dengan 4 (empat) prinsip Hak Anak yaitu :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Bagian Kedua

Indikator

Pasal 10

- (1) Indikator pelaksanaan PRAP adalah sebagai berikut:
 - a. tersedia tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi atau pengetahuan mengenai Konvensi Hak Anak;
 - b. tersedia media Komunikasi Informasi dan Edukasi terkait kesehatan Anak;
 - c. tersedia Ruang pelayanan konseling bagi Anak;
 - d. tersedia ruang tunggu/bermain bagi Anak yang aman dan nyaman;
 - e. tersedia Ruang ASI;
 - f. terdapat tanda peringatan dilarang merokok sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 - g. tersedia sanitasi lingkungan Puskesmas;
 - h. tersedia sarana prasarana dan pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas;
 - i. cakupan bagi bayi sampai dengan 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif;
 - j. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
 - k. menyelenggarakan Pelayanan Tata Laksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA);
 - l. tersedia data Anak yang memperoleh pelayanan kesehatan Anak;
 - m. tersedia informasi tentang Hak Anak atas kesehatan;
 - n. adanya mekanisme untuk menampung suara Anak; dan
 - o. pelayanan Penjangkauan Kesehatan Anak.
- (2) Puskesmas dapat dikatakan memiliki PRAP apabila telah memenuhi 15 (lima belas) indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Puskesmas dapat dikatakan telah menginisiasi PRAP apabila telah memenuhi 8 (delapan) indikator, yaitu :
 - a. tersedia tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi atau pengetahuan mengenai Konvensi Hak Anak, minimal 2 (dua) orang dan bertambah setiap tahunnya;
 - b. tersedia Media Komunikasi Informasi dan Edukasi terkait kesehatan Anak;
 - c. tersedia ruang tunggu/berman bagi Anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
 - d. tersedia ruang ASI dan dimanfaatkan;
 - e. terdapat tanda peringatan “Dilarang Merokok” sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 - f. tersedia sanitasi lingkungan Puskesmas yang sesuai dengan standar;
 - g. menyelenggarakan Tata Laksana Kasus Kekerasan terhadap Anak (KTA);
 - h. Pelayanan Penjangkauan Kesehatan Anak usia sekolah dan remaja di sekolah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif atau PAUD HI (Integrasi Posyandu, PAUD dan BKB).

BAB IV
SEKOLAH RAMAH ANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

SRA merupakan Satuan Pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi Anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Konsep Sekolah Ramah Anak
Pasal 12

Konsep SRA adalah sebagai berikut:

- a. mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, Orang Tua dan sahabat Anak;
- b. orang dewasa memberikan keteladanan dalam keseharian;
- c. memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi Anak;
- d. memastikan Orang Tua dan Anak terlibat aktif dalam memenuhi komponen Sekolah Ramah Anak.

Bagian Ketiga
Prinsip Sekolah Ramah Anak
Pasal 13

Prinsip SRA merupakan turunan dari hak dasar Anak, terdiri dari :

- a. kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. non diskriminasi;
- c. partisipasi Anak;
- d. hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- e. pengelolaan yang baik.

Bagian Keempat
Komponen Sekolah Ramah Anak
Pasal 14

- (1) Dalam rangka menciptakan sekolah yang ramah bagi Anak, ada 6 (Enam) komponen yang harus dipenuhi yaitu :
 - a. kebijakan SRA;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Hak Anak dan SRA;
 - c. proses belajar yang ramah Anak;
 - d. sarana dan prasarana ramah Anak;
 - e. partisipasi Anak;
 - f. partisipasi Orang Tua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, stakeholder lainnya dan alumni.

- (2) Kebijakan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditunjukkan dalam bentuk Deklarasi, Keputusan Kepala Satuan Pendidikan tentang Tim SRA, Keputusan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pendidikan tentang Penetapan SRA dan Kebijakan Sekolah lainnya yang persfektif Anak.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak Anak dan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ada 2 (dua) orang pendidik/tenaga kependidikan yang terlatih KHA dan SRA.
- (4) Proses Belajar yang Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pada SRA menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan serta membentuk pendisiplinan yang dilakukan tanpa merendahkan martabat Anak dan tanpa kekerasan.
- (5) Sarana dan Prasarana Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah memastikan menjaga agar sarana prasarana di sekolah nyaman, aman dan tidak membahayakan Anak, seperti pemasangan rambu-rambu di tempat berbahaya, penumpukan ujung meja, toilet bersih dengan air mengalir, pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik dan lain-lain.
- (6) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah Anak dilibatkan dalam kegiatan perencanaan program serta tata tertib, pelaksanaan dan evaluasi SRA, Anak dijadikan sebagai pengawal SRA dan teman sebaya), agar Anak merasa diakui dan dapat berperan aktif dalam mewujudkan SRA.
- (7) Partisipasi Orang Tua, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, Stakeholder lainnya dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah melibatkan Orang Tua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha stakeholder lain dan alumni dalam mendukung SRA, baik berperan memberikan bantuan dalam bentuk sarana maupun kegiatan untuk mewujudkan SRA.

Bagian Kelima

Tahapan Pembentukan Sekolah Ramah Anak

Pasal 15

Dalam rangka membentuk Sekolah yang ramah bagi Anak, ada beberapa tahapan yang dilakukan yang terdiri dari:

- a. tahap pembentukan;
- b. tahap pengembangan.

Pasal 16

- (1) Tahapan Pembentukan SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi SRA;

- b. permintaan kepada satuan pendidikan untuk “MAU” menjadi SRA;
 - c. penetapan keputusan SRA;
 - d. deklarasi SRA;
 - e. pemasangan papan nama SRA.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh sekretariat bersama SRA atau Sub Gugus Tugas Klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sosialisasi diberikan pada *stakeholder* dalam satuan pendidikan seperti kepala sekolah atau guru penggerak.
- (3) Permintaan kepada satuan pendidikan untuk “MAU” menjadi SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
- a. *Top down* melalui Perangkat Daerah terkait mengajak atau meminta satuan pendidikan di Daerah untuk menjadi SRA, dan untuk selanjutnya satuan pendidikan yang “MAU” akan ditetapkan oleh Wali Kota;
 - b. *Bottom Up* yaitu proses dimana Satuan pendidikan mempunyai keinginan sendiri untuk “MAU” menjadi SRA, dimana Satuan Pendidikan melaporkan kesediannya kepada DPAPMK yang akan mengkompilasi dengan daftar SRA lainnya.
- (4) Penetapan Keputusan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah menetapkan oleh Wali Kota untuk semua satuan pendidikan yang “MAU” memulai proses SRA.
- (5) Deklarasi SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Perangkat Daerah terkait bersama semua satuan pendidikan yang “MAU” menjadi SRA.
- (6) Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan bersama kegiatan daerah lainnya atau berupa kegiatan khusus.
- (7) Pemasangan papan nama SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dimaksudkan sebagai penanda dan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat atau eksternal satuan pendidikan dan internal satuan pendidikan untuk memperlihatkan komitmen satuan pendidikan dalam membentuk SRA.

Pasal 17

Tahapan Pengembangan SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh dua pihak yaitu Sekber SRA atau Sub Gugus Tugas Klaster 4 dan satuan pendidikan itu sendiri, sebagai berikut:

- a. tahapan pengembangan SRA oleh Pemerintah Daerah :

1. Advokasi, Sekber SRA/Gugus Tugas KLA Klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya melakukan advokasi dengan cara audiensi/pertemuan Kepala Daerah agar mendukung pelaksanaan SRA;
 2. Pelatihan atau Bimbingan Teknis, Proses penguatan satuan pendidikan dalam memenuhi komponen SRA dilakukan melalui pelatihan atau bimbingan teknis oleh Kepala Daerah kepada seluruh satuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan SRA;
 3. Fasilitasi, Proses penguatan satuan pendidikan dan mendorong untuk memenuhi komponen SRA secara benar, dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk pendanaan, pelaksanaan program ataupun kegiatan dan pemberian bantuan sarana prasarana;
 4. Kegiatan pengembangan SRA yaitu :
 - a) membuat kebijakan SRA;
 - b) koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama;
 - c) membentuk Sekber SRA;
 - d) sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan;
 - e) mengajak satuan pendidikan untuk membentuk dan mengembangkan SRA;
 - f) membuat penetapan sekolah yang mau bersedia;
 - g) deklarasi SRA;
 - h) melaporkan SK Penetapan kepada KPPPA;
 - i) mendorong satuan pendidikan yang sudah ditetapkan menjadi SRA untuk membuat papan nama SRA;
 - j) memberikan pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA kepada minimal 2 (dua) orang guru di setiap satuan pendidikan;
 - k) Pendampingan serta monitoring dan evaluasi kepada satuan pendidikan yang sudah di ditetapkan SRA;
 - l) bekerjasama dengan Dinas yang memiliki Program berbasis sekolah;
 - m) mendorong semua SRA untuk mengisi kuesioner SRA di awal tahun;
 - n) mengusulkan satuan pendidikan yang telah ditetapkan SRA untuk mendapat penghargaan;
 - o) membuat Komunikasi Informasi dan Edukasi SRA.
- b. tahapan Pengembangan SRA oleh satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
1. membentuk Tim Pelaksana SRA;
 2. menyusun ulang tata tertib satuan pendidikan dan mengisi daftar periksa potensi bersama Orang Tua dan Anak;
 3. perencanaan disusun oleh Tim Pelaksanaan SRA sesuai daftar periksa potensi untuk merencanakan kegiatan yang diperlukan dalam memenuhi komponen SRA dan mengintegrasikannya dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sudah ada atau melakukan inovasi berupa rencana kerja satuan pendidikan;

4. pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana SRA dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada termasuk melibatkan Orang Tua peserta didik, alumni, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha;
5. kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan dalam pengembangan SRA:
 - a) menyusun rencana aksi/ program tahunan;
 - b) merencanakan kesinambungan kebijakan, program dan kegiatan yang sudah ada (UKS, Adiwiyata dll) serta program lainnya;
 - c) membuat mekanisme pengaduan;
 - d) merencanakan inovasi melibatkan Orang Tua dan Anak untuk mewujudkan SRA;
 - e) melaksanakan Rencana Aksi/Program SRA Tahunan dengan mengoptimalkan semua sumber daya;
 - f) melakukan upaya pemenuhan komponen SRA;
 - g) mengikuti pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK

Bagian Kesatu

Maksud Dan Tujuan

Pasal 18

pendirian dan pengelolaan PISA dilaksanakan melalui tahapan :

- a. perencanaan
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengelolaan

Pasal 19

PISA bertujuan untuk :

- a. memenuhi, melindungi menjamin dan mempromosikan Hak Anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. kemitraan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi Hak Anak;
- c. komitmen Pemerintah Daerah KLA;
- d. menciptakan tempat bagi Anak untuk mendapatkan Informasi yang mereka butuhkan sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia yang sehat dan Layak Anak;
- e. suatu pondasi penting untuk mengawal agar Anak menjadi berkualitas ke depan.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
Pasal 20

PISA dirikan dan dapat berkedudukan di:

- a. Daerah;
- b. Kecamatan;
- c. Kelurahan;
- d. Perusahaan;
- e. Sekolah, dan
- f. Lokasi lainnya yang layak.

Pasal 21

PISA didirikan untuk tugas:

- a. menyediakan Informasi yang sehat dan layak Anak;
- b. menyediakan tempat bermain yang ramah Anak;
- c. menyediakan tempat peningkatan kreativitas Anak;
- d. menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah Anak;
- e. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada gugus tugas KLA.

Pasal 22

PISA didirikan untuk melaksanakan fungsi :

- a. melindungi Anak dari paparan Informasi tidak layak Anak;
- b. bagian dari sarana dan prasarana KLA;
- c. pusat Informasi dan Konsultasi keluarga;
- d. ruang pertemuan ibu, Anak dan sahabat Anak;
- e. ruang perpustakaan Anak;
- f. ruang laktasi /menyusui;
- g. RBRA; dan
- h. PUSPAGA.

Bagian Ketiga
Pendirian PISA

Pasal 23

PISA dapat didirikan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat/ kelompok;
- c. dunia usaha;
- d. Pemerintah Daerah bermitra dengan masyarakat/kelompok masyarakat;
- e. Pemerintah Daerah bermitra dengan organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- f. dunia usaha bermitra dengan masyarakat /kelompok masyarakat.

Bagian Keempat
Pengelolaan PISA
Pasal 24

- (1) PISA dikelola oleh pengurus PISA.
- (2) Susunan Pengurus PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (3) Penetapan Pengurus PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Wali Kota untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Daerah;
 - b. Camat untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di kecamatan;
 - c. Lurah untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di kelurahan;
 - d. Pimpinan Perusahaan untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Perusahaan;
 - e. Kepala Sekolah untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Sekolah;
 - f. Pimpinan Organisasi untuk pengurus PISA yang didirikan oleh Organisasi Kemasyarakatan; dan
- (4) PISA yang didirikan atas kerjasama atau kemitraan Penunjukan dan memberhentikan Pengurus PISA sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Bagian Kelima
Larangan
Pasal 25

PISA dilarang digunakan untuk:

- a. tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial agama, dan hukum;
- b. tempat tinggal penduduk;
- c. kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kehilangan sarana dan prasarana PISA;
- d. kegiatan yang sifat, bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan PISA; dan
- e. kegiatan yang melebihi Pukul 22.00 WIB.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan PISA dilaksanakan oleh pengurus PISA.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan PISA dilaksanakan paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Evaluasi pengelolaan PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk :
 - a. evaluasi kesesuaian antara kebijakan dan pengelolaan PISA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. evaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan PISA
 - c. evaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan anggaran pengelolaan PISA; dan
 - d. rencana penyempurnaan pengelolaan PISA tahun selanjutnya.

BAB VI

RUANG BERMAIN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

RBRA merupakan tempat bermain bagi Anak yang sesuai dengan standarisasi dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan Anak dalam pemenuhan Hak Anak.

Bagian Kedua

Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 28

RBRA diselenggarakan berdasarkan 8 (Delapan) Prinsip penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu :

- a. gratis;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik untuk Anak;
- d. partisipasi Anak;
- e. aman dan selamat;
- f. nyaman;
- g. kreatif dan inovatif;
- h. sehat.

Pasal 29

- (1) Persyaratan Penetapan Lokasi RBRA, sebagai berikut:
 - a. status lahan harus jelas dibawah kewenangan pengelola;
 - b. tidak berada pada area inti pengelolaan sampah;
 - c. tidak berada pada area inti eksplorasi pertambangan;
 - d. tidak berada pada area garis sempadan jalan arteri dan apabila berada pada area sempadan jalan kolektor maka RBRA harus dilindungi/ dilengkapi dengan pagar pengaman;
 - e. sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang dan/atau berdasarkan perencanaan tata ruang;
 - f. keberadaan RBA didukung oleh masyarakat di sekitarnya;
 - g. dalam Proses perencanaan, pemeliharaan dan/atau pengembangan melibatkan masyarakat sekitar.
- (2) Persyaratan Pemanfaatan RBRA sebagai berikut:
 - a. ada Zonanisasi perabot RBA berdasarkan kelompok umur, Berat badan dan Tinggi Badan yang jelas;
 - b. dalam Proses perencanaan dan/atau kontruksi dan/atau pemeliharaan dan/atau pengembangan RBA melibatkan Anak;
 - c. ada perabot bermain yang dikembangkan berbeda dari contoh yang ada didalam buku pedoman dan merupakan hasil kreativitas dan inovasi dari daerah dengan syarat memenuhi standar kelayakan;
- (3) Persyaratan Kemudahan RBRA, sebagai berikut:
 - a. semua perabot dapat dan aman untuk digunakan oleh Anak disabilitas dan Anak berkebutuhan khusus;
 - b. untuk RBRA yang berada diluar ruang harus ada sarana pendukung fasilitas pejalan kaki dan perlengkapan jalan menuju ke area permainan;
 - c. ada rambu yang jelas, mudah terlihat dan mudah terbaca;
 - d. ada papan khusus untuk pengumuman kegiatan Anak, disamping papan peraturan dan tata tertib bermain, papan zonasi serta Peraturan dan Tata cara penggunaan perabot bermain, papan nama pohon dan papan sertifikasi RBA;
 - e. untuk mendukung kemudahan pengamanan, diisyaratkan ada pagar pengaman Antara Ruang Bermain Ramah Anak dengan Ruang Bermain disekitarnya;
 - f. ada Buku pengunjung/Pengguna RBA;
 - g. ada Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi sementara (TES) atau titik kumpul;
 - h. ada kotak pengaduan dan saran kelengkapan pendukungnya.

- (4) Persyaratan Material Ruang Bermain Ramah Anak, sebagai berikut:
 - a. durabilitas/ketahanan/keandalan/kekuatan dari material perabot bermain dan material perabot lingkungan sesuai dengan fungsinya;
 - b. material yang merupakan produksi pabrik diusahakan sesuai NSPK tentang penggunaan material bermain;
 - c. penggunaan material dari bahan lokal/ dalam negeri yang murah dan mudah didapat untuk perabot bermain dan perabot lingkungan.
- (5) persyaratan vegetasi RBRA, sebagai berikut:
 - a. penggunaan vegetasi/tanaman endemik lokal sebagai usaha dari konservasi dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. penggunaan vegetasi/tanaman sebagai kontribusi RBA terhadap kelestarian ekosistem yang ada, seperti produksi O₂ dan/atau penyerapan NO₂/CO/CO₂ dan /atau penahan debu;
 - c. vegetasi/tanaman diberi papan informasi vegetasi/tanaman sebagai usaha dari pengendalian (Nama latin, nama lokal, Nama Indonesia), Pengembangan ilmu pengetahuan dengan Antara lain menuliskan secara singkat dan jelas tentang manfaat, ukuran lingkaran batang, tinggi tanaman, warna dan usia tanaman;
 - d. unsur vegetasi/tanaman bias digunakan juga sebagai perangkat bermain;
- (6) Persyaratan Pengkondisian Udara/Penghawaan RBRA, sebagai berikut:
 - a. sistem dan/atau metodologi untuk menjaga kualitas udara ruang luar yang sesuai dengan system dan standar ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara);
 - b. udara dilokasi RBA dan sekitarnya bebas dari pencemaran udara dan polusi, baik polusi udara, polusi suara, polusi bau dan polusi getaran.
- (7) persyaratan perabot bermain dan perabot lingkungan RBRA, sebagai berikut:
 - a. jumlah paling sedikit jenis perabot permainan pada RBA adalah 5 (lima) jenis;
 - b. pada RBA dipersyaratkan paling sedikit ada 2 (dua) perabot bermain yang sesuai/sama dengan yang dicontohkan dalam buku pedoman standarisasi dan sertifikasi RBRA;
 - c. ada area khusus yang disediakan untuk paling sedikit 2 (dua) permainan tradisional;
 - d. pada RBA paling sedikit ada 1 (satu) perabot bermain yang dikhususkan bagi Anak disabilitas dan Anak berkebutuhan khusus dimana 1 perabot bermain tersebut adalah salah satu dari minimal 5 perabot yang disyaratkan;

- e. kualitas semua sambungan antar bagian dari perabot bermain dan perabot lingkungan terpasang baik, tidak mudah lepas dan hanya bias dilepas dengan alat bantu;
- f. semua sambungan dari perabot bermain dan perabot lingkungan yang dapat melukai/mencederai terlindung dengan kondisi yang baik yaitu material pelindung yang terbuat dari bahan yang empuk, bertekstur halus, terpasang dengan kuat dan bentuknya tidak boleh runcing atau tajam;
- g. perabot bermain yang terbuat dari besi diusahakan berada pada area yang teduh, tidak terkena pancaran sinar matahari langsung, harus menggunakan pelapis anti panas;
- h. perabot bermain dan perabot lingkungan sebaiknya terlindung dari karat dan apabila ada karat maka sebaiknya terlindung dengan kondisi yang baik yaitu material pelindung yang terbuat dari bahan yang empuk, bertekstur halus, terpasang terpasang dengan kuat dan bentuknya tidak boleh runcing atau tajam;
- i. perabot bermain dan perabot lingkungan yang terbuat dari kayu tahan terhadap rayap namun bebas pestisida;
- j. sudut pada perabot bermain dan perabot lingkungan tumpul;
- k. ada perabot bermain yang juga bias berfungsi sebagai aksesoris/unsur keindahan lingkungan atau kebalikannya;
- l. diarea RBRA tidak diperbolehkan terdapat jaringan wifi;
- m. ada perabot lingkungan yang disediakan untuk mendukung kenyamanan pengunjung RBA;
- n. dalam proses perencanaan dan peninjauan perabot bermain harus melibatkan dokter umum/terapis/psikolog Anak/ahli olahraga;
- o. harus ada proses perawatan dan pemeriksaan secara berkala terhadap perabot bermain dan perabot lingkungan untuk menjamin kelaikannya;
- p. harus ada pengaturan jarak antara satu perabot bermain dengan perabot bermain lainnya;
- q. Dalam perencanaan dan peninjauan perabot perabot bermain harus melibatkan petugas keamanan/keselamatan;
- r. Ada papan yang berisi Peraturan dan Tata tertib pengunjung di RBA;
- s. Ada papan yang berisi keterangan tentang nama jenis perabot bermain, manfaat perabot bermain, Peraturan dan tata cara penggunaan perabot bermain, dan zonasi perabot bermain yang mengatur tentang umur, tinggi tubuh dan berat tubuh Anak pengguna perabot bermain;
- t. tersedianya ruang yang bias digunakan untuk kegiatan pengembangan kreativitas yang bersifat semi;

- u. ada elemen motif/ lapangan budaya local yang ditampilkan di area RBA;
 - v. reklame atau promosi produk perdagangan yang sifatnya edukatif sesuai dengan Anak dan sesuai dengan program pemerintah;
 - w. ada pengaturan jarak Antara perabot bermain dengan pagar/pembatas tapak;
 - x. ada kegiatan pengembangan kreativitas yang bersifat pengenalan terhadap flora dan/atau fauna dengan pola pendekatan;
 - y. perabot bermain dilengkapi dengan platform/landasan/lantai yang luna /soft.
- (8) Persyaratan Keselamatan RBRA, sebagai berikut:
- a. rancangan fisik bangunan gedung dan bangunan bukan gedung tempat RBA berada serta ruang terbuka publik yang terdiri dari ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau dan ruang terbuka biru pada tapak RBA, mengacu kepada persyaratan keselamatan yang berlaku;
 - b. ada petugas pengawas keselamatan RBA yang telah mendapatkan pemahaman atau mengikuti pelatihan tentang konvensi Hak Anak dan/atau RBRASS;
 - c. tersedia perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan yang memadai dan alat pemadam api ringan;
 - d. RBA harus menyediakan Standard of Procedure (SOP) tanggap darurat jika terjadi insiden atau kecelakaan;
 - e. uji coba SOP tanggap darurat harus dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (9) Persyaratan Keamanan RBRA, sebagai berikut:
- a. RBA aman dari gangguan pelecehan, baik secara verbal, fisik;
 - b. RBA aman dari gangguan premanisme baik yang berupa intimidasi maupun pemerasan;
 - c. material perabot bermain dan perabot lingkungan aman dari polutan yang menyebabkan Anak sakit;
 - d. RBA aman dari gangguan vegetasi/Tanaman baik yang berupa tertimpa, tertusuk, tersayat dan teracuni oleh tanaman atau bagiannya;
 - e. ada petugas keamanan/satpam dari masyarakat ataupun professional, petugas keamanan ini dapat merangkap sebagai petugas keselamatan;
 - f. khusus bagi Anak usia 12 tahun kebawah harus didampingi /diawasi oleh orang dewasa;
 - g. ada cctv serta peluit/kentongan/sirine yang dapat digunakan apabila terjadi gangguan keamanan
 - h. ada penjaga khusus yang bertugas memantau RBA melalui monitor CCTV baik di dalam ruang monitor CCTV ataupun melalui HP.

- (10) Persyaratan kesehatan dan kebersihan RBRA, sebagai berikut:
- a. persyaratan kesehatan lingkungan dan kebersihan lingkungan mengacu kepada keandalan sector sanitasi, yang terdiri dari sub sector drainase, sub sector limbah cair domestic dan sub sector persampahan;
 - b. tidak ada peraturan penyakit yang membahayakan kesehatan baik yang bersumber dari gangguan alam maupun gangguan akibat ulah manusia;
 - c. pada setiap RBA terdapat system pemeliharaan RBA dengan standar Higienitas yang diatur sesuai dengan standar kemenkes;
 - d. pada setiap RBA tempat sampah yang gterpilah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya;
 - e. area bermain harus bebas dari asap rokok;
 - f. adanya fasilitas pojok 3R yang digunakan sebagai tempat belajar mengelola sampah sambil bermain;
 - g. ada fasilitas keseshatan pendukung RBA.
- (11) Persyaratan kenyamanan RBRA, sebagai berikut:
- a. Desain tapak/persil/kaveling/site Bangunan gedung, perabot bermain, material, vegetasi/tanaman dan perabot lingkungan RBA mengacu kepada aspek kenyamanan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - b. ada tempat ibadah, tempat mencuci tangan/wastafel yang ramah Anak, toilet ramah Anak, toilet umum dan suplai air bersih;
 - c. area perabot bermain dan lingkungan bebas dari PKL.
- (12) Persyaratan pencahayaan RBRA, sebagai berikut:
- a. Pencahayaan alami untuk outdoor maupun indoor
 - b. Pencahayaan yang tidak menyilaukan dan cukup terang baik untuk outdoor maupun indoor
 - c. Tersedia sumber pencahayaan cadangan semacam genset, energy baru terbarukan (EBT) atau Green Energy.
- (13) Persyaratan Pengelolaan Ruang Bermain Ramah Anak, sebagai berikut:
- a. ketersediaan dokumen SOP dan pelaksanaan kegiatan operasional dan inspeksi Berbasis SOP;
 - b. kelembagaan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. sumber daya keuangan.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya menyampaikan secara tertulis laporan kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Wali Kota setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 21 September 2022

WALIKOTA PROBOLINGGO,
ttd
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004